



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 3 /PP.04.2-Kpt/3204/Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa ...

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bandung antara lain melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memerhatikan: ...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 84/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/XI/2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 66/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 9/PP.04.2-BA/3204/Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 270/1035/Tapem dan Nomor: 13/KU.07-SPj/3204/KPU-Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati ...

- Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir persyaratan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 /PP.04.2-Kpt/3204/Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN
2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dibentuk berdasarkan amanat Pasal 13 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bandung antara lain membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan yang bersifat *ad hoc* (PPK) di Kabupaten Bandung dengan memperhatikan minat masyarakat untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya, minat dan tanggungjawab warga masyarakat belum merata, minat warga masyarakat untuk mengikuti seleksi calon anggota Penyelenggara Pemilihan di beberapa daerah relatif tinggi namun masih ada di sebagian daerah lainnya yang

minat masyarakat relatif kurang diantaranya disebabkan kekurangan informasi. Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pedoman teknis ini dipergunakan untuk :

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan;
2. Melaksanakan seleksi calon penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat pemungutan suara sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengadministrasian dan penyebaran informasi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat luas.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 (lima) orang untuk di setiap kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan memperhatikan keterwakilan kelompok disabilitas sepanjang tidak menghalangi tugasnya.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan ramah disabilitas, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung memperketat seleksi anggota badan penyelenggara *ad hoc* sebagaimana dimaksud. Secara Nasional Komisi Pemilihan Umum senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggara, diantaranya dengan adanya persyaratan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, persyaratan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas, dan pembatasan usia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun, serta kewajiban menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan tingkatannya.

KPU Kabupaten Bandung bertekad untuk membentuk penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di semua tingkatan yang mempunyai kompetensi, kapasitas, integritas, netralitas dan kemandirian sehingga berbagai potensi kecurangan pada badan penyelenggara *ad hoc* dapat dicegah. Setiap calon anggota badan penyelenggara *ad hoc* juga diwajibkan untuk menjalani serangkaian seleksi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Peningkatan kualitas pada kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK.

Pedoman Teknis ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembentukan PPK sehingga dapat membentuk penyelenggara yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :
 - a. Menjadi dasar acuan pelaksanaan tahapan pembentukan PPK sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan jadwal waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Menjadi panduan bagi Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini agar semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat secara bersama-sama terlibat aktif dalam pelaksanaan tahapan Pembentukan PPK sehingga pembentukannya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN PPK

Berisi Persyaratan PPK, Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Anggota PPK

BAB III PEMBENTUKAN PPK

Berisi jadwal dan tahapan Pembentukan PPK dari mulai pendaftaran, penelitian berkas administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara, pengumuman dan tanggapan masyarakat sampai dengan pelantikan PPK

BAB IV PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bandung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana

- dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberi tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
 8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data Pemilih di wilayah tempat pemungutan suara yang telah ditentukan;
 9. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Persyaratan Anggota PPK:

1. Persyaratan untuk menjadi anggota PPK adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Bandung atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan anggota PPK yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:

- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK antara KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Dokumen

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a) warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai	Surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan yang menerangkan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g) Bebas dari penyalahgunaan narkotika	Apabila tidak terfasilitasi dengan Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit atau lembaga pelayanan kesehatan yang berwenang, menggunakan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Bandung atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Bandung atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
k) belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
m) tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya	Surat pernyataan tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
n) mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk.

D. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Anggota PPK

1. Dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PP.04.2.-SD/01/KPU/I/2020 Perihal : Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS, dan KPPS, dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/II/5922/2019, Tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, KPU Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam memfasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi calon anggota PPK.
2. KPU Kabupaten Bandung menyusun kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terkait pelayanan kesehatan dan Penunjukan Puskesmas/Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi calon anggota PPK.
3. Ruang lingkup kerjasama merujuk pada naskah kerjasama yang ditandatangani antara Ketua KPU RI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Bandung membentuk PPK dengan mempertimbangkan komposisi diantaranya tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan pelajar atau mahasiswa.
3. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

4. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bandung.
5. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
7. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK, dapat dilakukan secara manual dan/atau *online*;
 - c. apabila jumlah pendaftar calon anggota PPK kurang dari 10 (sepuluh) orang untuk setiap kecamatan, pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. mengumumkan peserta yang lolos penelitian administrasi untuk mendapat tanggapan masyarakat;
 - f. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK, pelaksanaan tes tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi ;
 - g. mengumumkan peserta yang lolos seleksi tertulis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
 - i. mengumumkan calon anggota PPK terpilih untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

B. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020.
2. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPK adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK	7 HARI	18-24 Januari 2020	
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI		25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari– 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari -5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februrai 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8–10 Februari 2020	9–11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15–21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15–21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22–25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26–28 Februari 2020	
15.	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN TAHUN 2020	9 BULAN	1 Maret 2020 – 30 November 2020	

C. Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2020;
- b. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Bandung dan/atau media lainnya dengan menyebutkan :
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Masa Tugas PPK; dan
 - 3) Teknis Pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.

- c. KPU Kabupaten Bandung dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat untuk membantu mengumumkan pendaftaran PPK.
2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2020, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, ditempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung dan apabila memungkinkan dapat dilaksanakan secara *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. KPU Kabupaten Bandung menetapkan kelompok kerja pengarah, penanggungjawab dan petugas penerima pendaftaran yang terdiri atas anggota KPU Kabupaten Bandung dan Sekretariat KPU Kabupaten Bandung;
 - c. KPU Kabupaten Bandung membuat pengaturan mekanisme pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar yang dapat dilakukan secara langsung atau *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon anggota PPK dengan cara menyerahkan dokumen berkas persyaratan pendaftaran calon anggota PPK yang telah ditetapkan;
 - e. KPU Kabupaten Bandung menerima berkas pendaftaran calon anggota PPK sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - f. Berkas pendaftaran calon anggota PPK adalah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B;
 - g. Petugas Pendaftaran calon anggota PPK menerima 2 (dua) rangkap berkas pendaftaran yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
 - h. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberikan tanda *cek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
 - i. Dalam hal berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi kekurangannya sepanjang waktu penerimaan berkas belum terlampaui;
 - j. Petugas pendaftaran membuat tanda terima berkas, 1 (satu) rangkap untuk pendaftar calon anggota PPK dan 1 (satu) rangkap untuk ditempel di halaman muka map/sampul berkas pendaftaran calon anggota PPK yang bersangkutan dan untuk digunakan sebagai laporan;
 - k. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan rekapitulasi penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
 - l. Batas akhir Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK adalah hari Jum'at 24 Januari 2020, pukul 16.00 WIB;
 - m. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK untuk menetapkan jumlah dan nama-nama calon anggota PPK yang dokumen berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap;
 - n. Jumlah pendaftar calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) pendaftar;

- o. Dalam hal jumlah calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) peserta, KPU Kabupaten Bandung mengadakan rapat pleno dan membuat Berita Acara perpanjangan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari; dan
- p. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari, tanggal 25 Januari sampai dengan 27 Januari 2020, ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Bandung dan/atau media lainnya.

D. Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPK

- 1. Penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2020, dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 30 Januari 2020;
- 2. Penelitian administrasi dilaksanakan untuk memeriksa pemenuhan syarat berkas dokumen persyaratan calon anggota PPK dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
- 3. KPU Kabupaten Bandung membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat calon anggota PPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai bahan pengumuman;
- 4. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kabupaten Bandung mengadakan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi profesional dan/atau tenaga pendidik untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPK yang memenuhi syarat administrasi;
- 5. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Bandung, mulai tanggal 28 - 29 Januari 2020.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

- 1. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil penelitian administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Bandung dan/atau media lainnya.
- 2. Pengumuman memuat waktu pelaksanaan seleksi tertulis dan perlengkapan yang harus dibawa pada seleksi tertulis;

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

- 1. Seleksi tertulis calon anggota PPK dapat dilaksanakan secara konvensional (test tertulis biasa) atau *Computer Assisted Test* (CAT);
- 2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi atau *Computer Assisted Test* (CAT), KPU Kabupaten Bandung memastikan kesiapan sebagai berikut :
 - a. Anggaran;

- b. Mitra Kerjasama;
 - c. Perangkat;
 - d. Jaringan;
 - e. Jaminan keamanan dan kerahasiaan soal; dan
 - f. Kesiapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan CAT.
3. KPU Kabupaten Bandung menyusun Tata Tertib seleksi tertulis;
 4. Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Pengetahuan kewilayahan;
 5. Materi seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Bandung;
 6. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020;
 7. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan efektivitas pelaksanaannya;
 8. Dalam hal pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan;
 9. Dalam hal seleksi tertulis menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, harus dipastikan bahwa semua kelengkapan dan jaringan telah tersedia secara memadai untuk terlaksananya seleksi tertulis.

G. Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2020;
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), pemeriksaan hasil seleksi dapat dilaksanakan secara otomatis;
3. KPU Kabupaten Bandung membuat Barita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) peserta yang memperoleh peringkat tertinggi berdasarkan hasil seleksi tertulis untuk mengikuti wawancara;
4. Apabila jumlah calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti seleksi wawancara.

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

1. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil seleksi tertulis mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 5 Februari 2020;
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis disusun berdasarkan alfabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan pelaksanaan serta tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara yang memuat permohonan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK;

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2020;
2. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;

- b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPK;
 - d. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
3. Wawancara dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Bandung dan hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara yang dihimpun oleh Ketua Kelompok Kerja sebagai bahan rapat pleno penetapan Calon terpilih Anggota PPK.
- J. Pleno Penetapan Calon terpilih Anggota PPK
Penetapan Calon terpilih Anggota PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung paling lambat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020.
- K. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dan Tanggapan Masyarakat
1. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 22 Februari 2020 dengan cara menempelkan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Bandung;
 2. Tanggapan Masyarakat mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 22 Februari 2020;
 3. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 26 Februari 2020;
 4. Pengumuman pasca hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tanggal 27 Februari sampai dengan 28 Februari 2020.
- L. Pelantikan Anggota PPK
1. Pelantikan anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Februari 2020.
 2. Pelaksanaan Pelantikan dapat dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - c. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - d. Pembacaan Naskah Pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung;
 - e. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan:
 - 1) Rohaniawan menempatkan diri;
 - 2) Pengambil Sumpah adalah Ketua KPU Kabupaten Bandung; dan
 - 3) Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan diikuti oleh PPK yang dilantik.
 - f. Pembacaan Pakta Integritas anggota PPK yang dilantik dilakukan oleh Perwakilan anggota PPK dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik;
 - g. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan :
 - 1) Persiapan Meja Penandatanganan dan Berita Acara oleh Panitia;
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Bandung, perwakilan anggota PPK yang dilantik rohaniawan dan saksi menempatkan diri (mendekati Meja Penandatanganan);

- 3) Penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, perwakilan PPK dan dilanjutkan oleh Saksi, disaksikan oleh anggota KPU Kabupaten Bandung; dan Ketua KPU Kabupaten Bandung, perwakilan anggota PPK yang dilantik, rohaniawan dan saksi kembali ke tempat semula.
- h. Kata-kata Pelantikan dan/atau sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung
- i. Sambutan-sambutan (apabila diperlukan)
- j. Pemberian ucapan selamat
 - 1) PPK menempatkan diri di tempat pelantikan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin;
 - 2) Pemberian ucapan Selamat; dan
 - 3) Acara Pelantikan Selesai

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ini merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh kelompok kerja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 /PP.04.2-Kpt/3204/Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN
2020

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Bandung Nomor 19/PP.04.02-Pu/3204/Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., Januari 2020

Pendaftar,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Bandung:

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan

10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kabupaten Bandung.

....., Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PAS
PHOTO
TERBARU
BERWARNA
3 x 4

1. N a m a :
2. NIK (16 digit) :
3. NKK (16 digit) :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan *)
5. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
6. Pekerjaan/Jabatan :
7. NPWP (15 digit)/Jika mempunyai :
8. Alamat :
9. Agama :
10. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. Nama istri/suami *)
 - c. Jumlah anakorang.
11. Nama Ibu Kandung :
12. Nomor HP/WhatsApp :
13. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
14. Pengalaman Pekerjaan
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. Non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
15. Karya Tulis/Publikasi
 - a. Khusus kepemiluan/demokrasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

- b. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

16. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2
3
4

17. Lain – lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bandung.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,



AGUS BAROYA